

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, bermuamalah untuk mencari rezeki hendaknya sesuai dengan syari'at Islam. Islam mengajarkan agar pemberi hutang dalam memberikan hutang tidak dikaitkan dengan syarat lain, berupa manfaat atau keuntungan yang harus diberikan kepadanya. Akan tetapi, pemnjam memberikan sesuatu sebagai tanda terimakasih tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.¹

Hutang-piutang merupakan persoalan anantara manusia dengan manusia yang biasa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hutang-piutang berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjam dengan kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima dengan barang atau uang. Hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian dia akan membayar dengan semestinya, seperti “menghutangkan uang Rp 2.000,00 kemudian akan dibayar Rp 2.000,00 pula”. Menurut Bahasa Arab hutang-piutang sering disebut juga dengan *AL-qardh*.² Secara umum hutang-piutang ialah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama dengan yang itu (sama nilainya). Hutang-piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat baik masyarakat tradisional maupun modern. Oleh sebab itu, transaksi hutang-piutang

¹ Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group,2010),hlm.63

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*,(Bandung:Sinar Baru Algensindo,2007),hlm.306

Sudah dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi, ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain. Setiap perbuatan yang mengacu kepada perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhoan masing-masing.³

Disaat pengembalian barang yang telah disepakati pada awal akad, apabila si berhutang melebihkan banyaknya hutang itu karena kemauan sendiri dan tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi yang menghutangkan, tetapi bila tambahan yang dikehendaki oleh yang menghutangkan atau telah menjadi perjanjian suatu aka padahal itu tidak boleh, dan tambahan itu tidak halal atas yang menghutangkan mengambilnya. *Riba* dapat menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara hutang-piutang atau menghalang-halangi faidah hutang-piutang, maka *riba* itu cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.⁴

Seperti halnya bermuamalah tidak tunai (hutang-piutang), hukumnya dianjurkan bagi yang memiliki harta lebih. Maka, bila ada seseorang yang dalam kesulitan wajib baginya memberi hutang bagi yang berhutang, bila tidak diberi pinjaman, maka akan menyebabkan orang itu teraniaya atau akan berbuat sesuatu yang dilarang agama, seperti mencuri, karena minimnya biaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan hutang-piutang, karena keadaan darurat, maka berhutang kepada orang lain, dan ada yang berhutang untuk menikmati kemewahan. Melihat orang lain

³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002),hlm.37

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002),hlm.61

memiliki barang-barang mewah, maka hati pun tergoda untuk memilikinya, karena tidak mempunyai uang maka terpaksa berhutang.⁵

Agama menghendaki agar tiap muslim bekerja keras untuk menutupi kebutuhan hidup dan jangan terbiasa menutupi kebutuhan dengan jalan berhutang.⁶ Hutang-piutang bukan salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, orang yang berhutang tidak boleh mengembalikan kepada orang yang memberi hutang kecuali apa yang telah dihutangnya serupa dengannya.

Hal ini berbeda dengan praktek hutang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Karang Agung Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut. Masyarakat di Desa Karang Agung, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagian orang bermata pencaharian sebagai:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Penduduk Menurut Mata Pencaharian	Jumlah
a. Pertanian Sawah	468
b. Pertanian Tanah Kering	356
c. Perkebunan	769
d. Peternakan	70
e. Kerajinan Industri Kecil	39
f. Jasa dan Perdagangan	104
g. TKI	186

⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah...* hlm.36

⁶ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Rajawali pers,2001), hlm.204

Sumber: data diolah Profil Desa Menurut Mata Pencaharian⁷

Dengan tingkat penghasilan yang berbeda-beda. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, Masyarakat Desa Karang Agung tidak memiliki modal untuk menjalankan bisnis atau mendirikan usaha sendiri, maka sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani, mereka bekerja tergantung pada musim, ketika musim panen biasanya pemilik sawah tidak menggarap sendiri tapi dilakukan oleh orang lain yang lebih membutuhkan pekerjaan, biasanya pemilik sawah memperkerjakan tiga atau empat orang, dengan waktu dua atau bahkan tiga hari tergantung pada luas sawah yang dimiliki oleh pemilik sawah. Mereka diberikan upah dihitung perhari biasanya berupa uang serta diberikan hasil panen, sesuai dengan perolehan hasil panen mereka. Misalnya perorang mendapatkan tiga karung sebrat 60kg, maka di berikan 10kg padi. Para buruh tani di Desa. Karang Agung selain menjadi petani di sawah, mereka bertani sayuran karena sudah menjadi program desa, masyarakat Desa Karang Agung diberikan benih sayuran seperti jagung, kacang merah, cabe dll, meskipun begitu mereka kesulitan mendapatkan obat tanaman serta pupuk tanaman karena faktor finansialnya kurang mencukupi, banyak tanaman mereka yang tidak subur bahkan gagal panen karena tidak ada vitamin untuk tanamannya. Karena hal tersebut sering terjadi, para petani membutuhkan penghasilan lebih untuk merawat kebunnya.

⁷ Sekertaris Desa, Deri Nurjaman, Desa Karang Agung, Kecamatan Singajaya, Kabupaten Garut pada tanggal, 14- Agustus-2018

Pemicu utama terjadinya transaksi hutang-piutang adalah petani di Desa Karang Agung sebagian besar banyak yang kesulitan dalam mendapatkan modal untuk berbisnis atau membuat usaha sendiri, karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu kebutuhan sekolah anak-anaknya, untuk kebutuhan sehari-harinya, bahkan untuk kehidupan sosialnya. Kebetulan di Desa Karang Agung ada salah satu warga yang melakukan transaksi hutang-piutang emas. Menghutangkan emas kemudian di kembalikan dengan uang, pembayaran dilakukan harus sesuai dengan permintaan pemberi hutang kemudian disepakati.

Seseorang yang menghutangkan emas mengambil keuntungan atas dasar keinginan sendiri tidak mengambil persenan dari harga per gram emas tersebut, biasanya harga pasaran emas saat ini pada tahun 2018, 1gr Emas Rp. 200.000, namun saat ini harga yang ada di pasar Singajaya naik menjadi Rp. 220.000.-/gr karena ada biaya penempatan emas Rp.20.000 masyarakat yang berhutang emas biasanya 2 sampai 10gr emas, mereka berhutang emas karena tidak mampu untuk membeli emas secara *cash* atau tunai. Emas yang diperoleh peminjam ada yang dipakai sendiri, ada juga yang dijual lagi untuk mendapatkan modal usahanya, untuk memperoleh suatu kebutuhan tersebut upaya apapun dilakukan. perjanjian hutang piutang yang terjadi di Desa Karang Agung yaitu : Ibu Iyar ingin berbisnis, namun beliau berniat untuk membantu suaminya serta untuk memenuhi kebutuhannya. karena beliau kekurangan modal, Ibu Iyar lebih memilih perjanjian hutang-piutang berupa emas sebesar 12gr emas kepada Ibu Rina, seharga Rp. 3.450.000. harga emas sesungguhnya yang ada di pasar Singajaya per gramnya yaitu Rp.200.000/gr yang

kini berubah menjadi Rp. 220.000/gr Ibu Rina mengambil keuntungan Rp.80.000/gr jadi harga emas yang dihutangkan oleh Ibu Rina Rp. 300.000/gr, untuk memperoleh keuntungan ini, Ibu Rina hanya menentukan keuntungan dengan cara sepihak, tidak atas dasar kesepakatan bersama. kemudian Ibu Rina memberitahukan kepada Ibu Iyar untuk membayar hutang emas tersebut selama tiga bulan dan dilakukan pembayaran secara berangsur-angsur, apabila pada jatuh tempo waktu pembayaran ibu Iyar tidak membayar , Teh Rina meminta tambahan pembayaran.

Ibu Iyar sepakat untuk membayar hutangnya selama tiga bulan dan berjanji akan membayar hutangnya dengan jangka waktu tiga bulan. Setelah perjanjian tersebut, Ibu Rina dan Ibu Iyar melakukan akad dan ijab qabul atas kesepakatan perjanjian yang di buat oleh Ibu Iyar yang dilakukan secara lisan.⁸ Setelah Ibu Iyar menerima emas, Ibu Iyar menjual kembali emas tersebut kepada rekannya padahal emas yang dia jual belum sepenuhnya milik Ibu Iyar, karena masih ada tunggakan atau belum lunas. Ibu Iyar menjual emasnya dengan harga yang sesuai dengan harga emas yang ibu Ami dapatkan dari hutang-piutang, beliau menjual emas tersebut untuk mendapatkan modalnya , selama 1 Bulan Ibu Iyar bisa Menepati janji membayar cicilannya, sebulan kemudian, Ibu Iyar tidak membayar cicilannya kepada Ibu Rina, sudah didatangi ke rumahnya sudah dihubungi melalui *handphone*, Ibu Iyar tidak juga membayar atau tidak ada itikad baik untuk melunasi hutangnya bahkan sudah empat bulan tidak di bayar-bayar oleh Ibu Iyar dengan alasan usaha atau bisnisnya tidak berjalan dengan lancar , bisnis yang Ibu Iyar ambil yaitu bisnis online , Ibu Iyar

⁸ Ibu Rina, Narasumber, (Pemilik Harta), Rabu 28 February 2018

kesulitan di barangnya karena letak wilayah Kp. Cibeureum Ds. Karang Agung itu sendiri terbilang jauh dari pusat perbelanjaan, untuk pergi ke kota perlu 3 jam menempuh perjalanan menuju kota, dan proses pengiriman barangnya pun macet karena harus melalui pos. dengan berbagai kendala tersebut maka bisnis yang di jalani Ibu Iyar macet dan pemasukan pun ikut macet.⁹

Perjanjian hutang-piutang tersebut sudah berlangsung selama empat tahun yang semula hanya sekedar mengadakan hubungan *muamalah* sebagaimana lazimnya makhluk *social* dan tidak disertai dengan niat dan maksud tertentu. Pada zaman dahulu seseorang melakukan hutang piutang uang dengan uang, barang dengan barang, namun seiring perubahan zaman sekarang hutang piutang tidak di lakukan dengan jenis yang sama, melainkan dengan yang objek yang berbeda spertihalnya kasus hutang-piutang ini berhutang emas di kembalikan menggunakan uang dengan jangka tertentu sesuai dengan ketentuan yang sudah di sepakati di awal akad. Dalam pelaksanaan perjanjian hutang-piutang yaitu perjanjian antara pemilik emas (orang yang memberi hutang) dilaksanakan secara lisan atau tidak tertulis yaitu hanya menggunakan kesepakatan atau persetujuan bersama berdasarkan kepercayaan.

Berdasarkan latar belakang di atas membuat peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas tentang pelaksanaan hutang-piutang di Kp. Cibeureum Desa Karang Agung Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut untuk diketahui secara jelas dan pasti hukumnya berdasarkan perspektif hukum ekonomi Islam. Maka peneliti akan meneliti transaksi hutang-piutang tersebut, yang berjudul

⁹ Ibu Iyar, Narasumber,(Penghutang), Kamis 29 Februari 2018

“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hutang-Piutang Emas Ibu Rina Dengan Masyarakat Serta Adanya Penambahan Harga Pengembalian Dari Harga Yang Sebenarnya (Di Kp. Cibeureum Desa Karang Agung Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut) ”

B. Rumusan Masalah

Masalah penelitian adalah masalah pengembalian pembayaran hutang emas, dengan ketentuan yang berhutang dituntut untuk membayar hutangnya lebih dari harga yang ditetapkan sebenarnya. Yang menghutangkan atau pemilik harta menentukan keuntungan secara sepihak dengan nominal yang cukup besar. Penentuan keuntungan tersebut dirasakan memberatkan bagi pihak yang berhutang. Dengan demikian hutang-piutang emas di Kp. Cibeureum Desa. Karang Agung Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut berindikasi mengandung unsur *Riba*.

Sebagaimana uraian di atas, peneliti menemukan rumusan masalah untuk penelitian ini. Untuk memudahkan penelitian maka dibuatlah rumusan masalah :

1. Bagaimana pelaksanaan hutang-piutang antara pemilk emas Ibu Rina dan yang berhutang di Kp. Cibeureum Desa. Karang Agung Kecamatan. Singajaya kabupaten. Garut ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap transaksi hutang-piutang emas Ibu Rina dengan masyarakat serta adanya penambahan harga pengembalian dari harga yang sebenarnya di Kp. Cibeureum Desa. Karang Agung Kecamatan. Singajaya kabupaten. Garut ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan hutang-piutang emas Ibu Rina dan Masyarakat yang berhutang di Kp. Cibeureum Desa. Karang Agung Kecamatan. Singajaya Kabupaten. Garut !
2. Mengetahui tinjau dalam hokum ekonomi syariah terhadap hutang-putang antara pemilik emas Ibu Rina dengan masyarakat yang berhutang kemudian dikembalikan dengan adanya penambahan harga pengembalian dari harga yang sebenarnya dari pemberi hutang (piutang)!

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut dan lebih spesifik tentang hutang-piutang di tempat yang beerbeda dan uraian yang tidak sama. Tulisan ini dapat bermanfaat bagi peneliti / penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam mengenai analisis hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan hutang-piutang yang dilakukan oleh pemilik emas dan yang berhutang serta di kembalikan dengan adanya penambahan harga pengembalian dari harga yang sebenarnya. Serta untuk memenuhi satu syarat dalam menyelesaikan program studi hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penghutang agar lebih memahami bagaimana berhutang yang sesuai dengan syariat Islam.
- b. Bagi pemberi hutang supaya berpiutang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan *al-Qur'an*, hadist serta *Fiqih Muamalah*, sehingga terhindar dari unsur *Riba*.
- c. Bagi Masyarakat Desa Karang Agung supaya bisa menelaah bagaimana transaksi hutang-piutang yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.
- d. Bagi pemerintah Desa Karang Agung, untuk memantau dan memberikan evaluasi kepada masyarakat, seperti apa bertransaksi yang tidak mengandung unsur *riba*, serta utamakan *antarodin minkum*.

Penelitian ini juga bermaksud untuk memberikan informasi kepada khususnya masyarakat di Kp. Cibeureum Ds. Karang Agung mengenai mekanisme hutang-piutang antara pemilik emas dan yang berhutang apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah atau tidak.

E. Kerangka Pemikiran

1. Studi Terdahulu

- a. Lina Fadzira (2009) yang menulis judul “Utang-Piutan Emas Dengan Dengan Pengembalian Uang Di Kampung Pandugo Kelurahan Pejaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam”. Dalam skripsi ini membahas tentang praktek utang piutang emas dengan pengembalian uang di kampung Pandugo Kelurahan Panjaringan Sari Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Dan hasil penelitiannya menyebutkan bahwa praktek utang-piutang di kampung pandago tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena yang menjadi objek utang-piutang tersebut merupakan barang yang tidak sejenis.

Perbedaan skripsi yang di bahas oleh Lina Fadzira yaitu terletak pada masalah yang diambil dari penelitian ini. Masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah dari segi pembayaran bhtang dengan berbeda objek. Berbeda dengan penelitian yang saya rumuskan permasalahannya mengenai penambahan pengembalian yang diduga mengandung unsur Riba.

- b. Junainah yang menulis “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelunasan Hutang Sapi Untuk Penanaman Tembakau Berdasarkan Ketentuan Kreditur Di Desa Parakan Kecamatan Samarang Kab Garut”, dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan hokum islam terhadap akad utang sapi di Desa Parakan Kecamatan Samarang yang dilakukan secara lisan dan tanpa saksi. Sedangkan pelunasannya mengikuti ketentuan kreditur, yakni dikembalikan dengan sapi yang umur dan ukurannya

sesuai lamanya berutang atau sejumlah uang yang ditentukan langsung oleh kreditur. Selain itu juga si berhutang gagal panen, maka dia mendapat perpanjangan waktu dengan tambahan 5% dari jumlah pelunasan yang semula. dan hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akad yang dilaksanakan tanpa adanya saksi bisa menyebabkan akadnya tidak sempurna. Sebab menurut pendapat ulama saksi dalam transaksi adalah wajib. sedangkan pelunasan yang berupa sapi adalah mubah. Demikian ini karena terdapat kesesuaian antara hukum islam yang mewajibkan utang dikembalikan dengan benda yang sejenis dengan prakteng utang sapi kembali ke sapi. Utang sapi yang dikembalikan dengan sejumlah utang yang ditentukan langsung oleh kreditur hukumnya haram. Sebab mengembalikan utang dengan benda yang tidak sejenis, seperti sapi kembali uang itu diharamkan dalam hukum Islam seperti penjelasan hadist yang menerangkan adanya larangan pengembalian utang persak dengan emas. Sedangkan perpanjangan waktu bagi yang pailit dengan tambahan 5% adalah haram halnya ini dikarenakan jika ada tambahan dalam pembayaran utang yang disyaratkan oleh kreditur dalam akadnya, menurut kesepakatan ulama haram hukumnya.

Perbedaan yang mendasar dari penelitian Junainah dengan penelitian Neng Isdar terletak pada objek permasalahan yang diambil oleh Junainah yaitu membahas hutang-piutang sapi yang dilakukan secara lisan tanpa saksi serta tidak menggunakan catatan sebagai bukti tranakasi hutang-piutang. Sedangkan penelitian yang dibahas oleh Neng Isdar mengenai hutang-piutang emas yang

terdapat Riba dalam transaksi tersebut, serta daerah yang ditelitinya berbeda. Sebab mengharap ke riba nasi'ah.

- c. Siti Nur Cahyani (2010) menulis “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Hutang-Piutang dan pelaksanaannya di Desa Pangrumasan kecamatan Peundeuy Kab Garut “dalam penelitiannya menyatakan bahwa pelaksanaan hutang-piutang diawali dengan adanya kesepakatan tambahan saat pengembalian uang pada saat pengembalian kesepakatan ia harus diwujudkan. Dan menurut ekonomi Islam terhadap pelaksanaan hutang-piutang di Desa Pangrumasan Kecamatan Peundeuy Kabupaten Garut ini bertentangan dengan syariat islam karena uang yang di pinjam harus dikembalikan dengan tambahan 20% sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak , tambahan itu termasuk riba dan riba sangat diharamkan dalam Al-Qur'an.

Perbedaan dari permasalahan yang diteliti oleh Siti Nur Cahyani ini adalah pada daerah yang ditelitinya dan pada penelitian ini terdapat kesepakatan penambahan harga yang harus dikembalikan, berbeda dengan penelitian yang dibahas oleh Neng Isdar tidak ada kesepakatan penambahan pengembalian harga dengan penghutang.

2. Kerangka Pemikiran

Setiap umat muslim diperintahkan untuk melakukan atau menerapkan ajarannya dalam setiap hal untuk menopang kehidupan, termasuk dalam factor finansialnya islam memerintahkan untuk menerapkan system ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam.

Menurut Imam Hanafi *al-Qardh* adalah pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain supaya ia membayarnya. Kontrak yang khusus mengenai penyerahan harta kepada seseorang agar orang itu mengembalikan harta yang sama semestinya.¹⁰

Imam malik mengatakan bahwa *al-Qardh* merupakan pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena balas kasihan dan merupakan bantuan atau pemberian, tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang dipinjamkan.¹¹

Menurut madzhab hanafi *illat riba fadh* menurut ulam hanafiyah adalah jual-beli barang ditakar atau ditimbang serta barang yang sejenis, seperti emas, perak, gandum, kurma, garam dan anggur kering. Dengan kata lain, jika barang-barang yang sejenis dari barang-barang yang telah disebut diatas, seperti gandum dengan gandum, ditimbang untuk diperjual belikan dan terdapat tambahan dari salahsatunya, terjadilah *Riba*.

Para ulama telah memberikan sebuah kaidah yang mesti kita perhatikan berkenaan dengan hutang-piutang. Kaidah yang dimaksud adalah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا

“setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan (keuntungan), maka itulah riba (Al Majmu’Al Fatwa,29/533; Fathul Wahab, 1/327; Fathul Mu’i, 3/65; Subulus Salam, 4/97)

¹⁰ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Pirdaus,1994),hlm.72

¹¹ M. Muslichuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta:Rineka Cipta,1990),hlm.8

Para ulama fuqaha sepakat bahwa setiap utang yang mengambil manfaat hukumnya haram apabila itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian di awal akad. Karena akad *qardh* itu sebagai akad *tabbaru'* tidak boleh menarik keuntungan, apabila pihak yang berutang dipersyaratkan untuk melebihkan pembayarannya. Orang yang meminjam tidak dibenarkan mengembalikan pinjaman melebihi dari jumlah yang ia pinjam. Apabila kelebihan pembayaran itu dilakukan oleh pihak yang berutang dan tanpa ada dasar perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (halal) bagi pihak yang meminjamkan uang, dan merupakan suatu kebaikan bagi yang berutang sebagai bentuk rasa terimakasih. Sedangkan jika kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang, berdasarkan atas perjanjian yang telah mereka sepakati maka tidak boleh dan haram bagi pihak yang berpiutang.¹²

Riba dalam hutang piutang ini dapat digolongkan beberapa Jenis *riba*, terdiri dari:

- a. *Riba nasi'ah*. yang dimaksud dengan *riba nasi'ah* adalah menunda, menangguhkan pembayaran.
- b. *Riba al-Qardh* dapat dicontohkan dengan meminjam uang seratus ribu lalu disyaratkan mengambil keuntungan ini bisa berupa materi ataupun jasa. Ini semua adalah *riba* dan pada hakekatnya bukan termasuk mengutang. Karena yang namanya mengutang adalah dalam rangka tolong menolong dan berbuat baik.

¹² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,2004),hlm.137-138

c. Rukun Hutang-Piutang

Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi qiradh. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka akad qardh ini menjadi tidak sah.

- 1) Lafaz (kalimat mengutang), seperti :”saya utangkan ini kepada engkau.”jawab yang berutang, “Saya mengaku berutang kepada engkau.
- 2) Yang berpiutang dan yang berutang
- 3) Barang yang diutangkan. Tiap-tiap barang yang dapat dihutang, boleh dihutangkan. Begitu pulang menghutangkan hewan, maka dibayar dengan jenis hewan yang sama.¹³

d. Syarat Hutang-Piutang

Ajaran Islam telah menerapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi qiradh. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akad qardh ini menjadi tidak sah.

- 1) Berakal
- 2) Atas kehendak sendiri (tidak ada paksaan)
- 3) Bukan untuk memboros
- 4) Dewasa dalam hal baliq¹⁴

Selain syarat-syarat diatas, perlu diketahui juga bentuk barangnya yang akan dihutangkan, walaupun sebenarnya di dalam islam tidak da larangan dalam

¹³ H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung:Sinar Baru Algensindo,2013),Cet.64,hlm.306

¹⁴Niia1993.blogspot.in/2014/04/pengertian-landasan-hukum-rukun-dan-syarat.html?m=1(diakses,11 Maret 2018,11:28)

menghutangkan barang. Maksudnya mengetahui barang tersebut yaitu sesuai dengan jangka waktu pembayara. Selanjutnya pada lafazh, ijab qabul, yaitu ungkapan yang keluar terlebih dahulu dari salahsatu pihak ydari kedua belah pihak. Dan pihak yang menjawab dengan ungkapan dalam melakukan suatu lafazh syarat-syarat umum suatu akad yaitu :

- a) Pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu bertindak menurut hukum (mukallaf)
- b) Objek akad diakui oleh syara',objek akad ini harus memenuhi syarat yaitu berbentuk harta, dimiliki seseorang bernilai harta syara'.
- e. Dalil Riba (QS. Ali 'Imron:130)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali 'Imron:130)

Jika teori di atas dihubungkan dengan persoalan utang-piutang yang terjadi di Desa Karang Agung, maka dapat diduga bahwa praktik utang-piutang di Desa Karang Agung Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut tadi, terdapat *Riba*.

F. Langkah-langkah Peneltian

1. Metode Penelitian

- a. Metode Kualitatif Deskripsi

metode penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai utang-piutang di Desa Karang Agung Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut, penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi pendapat atau kepercayaan serta mengumpulkan data dan gambaran yang jelas serta konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan utang-piutang yang diteliti.¹⁵

b. Pendekatan Yuridis Empiris

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris ialah metode penelitian yang condong bersifat kualitatif, berdasarkan data primer. Metode ini dimaksudkan untuk melihat kenyataan secara langsung yang terjadi dalam masyarakat, khususnya dalam praktek hutang-piutang yang terjadi di Desa Karang Agung Kecamatan Singajaya kabupaten Garut.

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif karena semua hasil diperoleh data tentang utang-piutang di Desa Karang Agung Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut, jawaban dari hasil wawancara yang membahas persoalan utang-piutang antara pemilik emas dengan yang berhutang sebagai objek penelitian.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder:

¹⁵ Umadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers cet. VII, 1992), hlm. 18

¹⁶ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 127

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan utang-piutang di Desa Karang Agung Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut..

b. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, buku yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum, yang membahas tentang utang-piutang.¹⁷

3. Teknk Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berkaitan dengan hutang-piutang, melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonsultasikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁸ yang digunakan untuk mengetahui informasi tentang hutang-piutang antara pemilik emas dengan yang berhutang di Ds. Karang Agung, metode yang digunakan ini berupa Tanya jawab secara lisan dan wawancara mendalam (*Indepth interview*) dengan menggunakan pedoman terstruktur.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber

¹⁷http://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer_dandataskunder.html?m=1 (diakses pada 26 February 2018, 20:15)

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 231

informasi khusus dari sebuah karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan lain sebagainya.

c. Analisa Data

Data yang sudah terkumpul, oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi. Dalam pelaksanaannya, analisis dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menelaah semua data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sumber skunder;
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG